



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Rinaldi
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mahoni Gang Kebun Kopi No 3 Karang Kelok
Rt. 002 Rw. 252 Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hari Rinaldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 602/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Rinaldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, Warna hitam merah, tahun 2014, dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP857962 STNK An HAMIDAH;

Dikembalikan kepada saksi Purnawan Hadi

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna Hitam Jok Cokelat Nomor Rangka MH1JFW1116K749864 Nomor Mesin JFW1E7144185 tanpa Plat Nomor;

Dikembalikan kepada saksi Riadi Gunawan

- 1 (satu) buah jaket merk OCEAN BEACH M 1908 MICHINGAN warna Hitam ukuran XL;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk BOSS warna Biru ukuran 35;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hari Rinaldi Alias Ari bersama-sama dengan saksi Randhi Furwana (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 06.40 wita dan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Areal parkir Indomaret Jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP857962

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama Hamidah, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi Purnawan Hadi dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 06.40 Wita, saksi Purnawan Hadi masuk kerja di Indomaret dan memarkir kendaraan sepeda motornya Areal parkir Indomaret Jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram selanjutnya saksi Purnawan Hadi langsung masuk ke dalam Indomaret tanpa mencabut kunci kontak sepeda motor karena pada saat itu saksi lupa dan tiba-tiba sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam ruangan saksi mendengar saksi Tanzila Astriliana berteriak mengatakan Hadi "sepeda motormu dibegal" karena pada saat itu saksi Tanzila Astriliana melihat dari CCTV dan dari dalam Indomaret bahwa Terdakwa Hari Rinaldi secara bersamaan datang dengan saksi Randhi Furwana selanjutnya saksi melihat Terdakwa Hari Rinaldi sedang menunggu diatas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan posisi duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi Randhi Furwana (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) turun dari kendaraan sepeda motor honda Scoopy warna hitam tersebut menuju halaman areal parkir Indomaret dan langsung mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP857962 STNK atas nama Hamidah milik saksi Purnawan Hadi dan setelah saksi Purwana Hadi mendengar teriakan saksi Tanzila Astriliana selanjutnya saksi Purnawan Hadi langsung berlari mengejar Terdakwa Hari Rinaldi dan saksi Randhi Furwana tetapi Terdakwa Hari Rinaldi dan saksi Randhi Purwana sudah tidak ada ditempat, selanjutnya saksi berusaha mencari sepeda motornya tetapi tidak ditemukan juga sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hari Rinaldi dan saksi Randhi Furwana (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) tersebut saksi Purnawan Hadi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Purnama Hadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di areal parkir Indomaret jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2014 warna hitam merah dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ (asli) Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP-857962 dan STNK an. Hamidah;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terparkir di halaman areal parkir Indomaret tempat saksi berkerja, namun kunci sepeda motor masih tertinggal di kepala sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak antara sepeda motor dengan saksi kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa para pelaku terdiri dari dua orang, yang pertama yang masuk ke areal parkir Indomaret dan membawa sepeda motor korban sedangkan yang kedua berada di luar jalan namun saksi tidak sempat melihatnya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang kurang lebih dua bulan lebih hingga akhirnya anggota kepolisian mendapatkan sepeda motor korban kembali;
- Bahwa saksi sedang berada didalam Indomaret tempatnya berkerja bersama dengan saksi Tanzilla kemudian korban mendengar saksi berteriak mengatakan "Hadi, sepeda motormu dibegal";
- Bahwa kemudian saksi berteriak dan keluar mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi terdekat;
- Bahwa anggota kepolisian berhasil mengamankan dua orang pelaku yang mengambil sepeda motor saksi dan sepeda motor saksi telah kembali namun dengan menggunakan nomor plat palsu yaitu DR 4942 BG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Tanzila Astriliana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di areal parkir Indomaret Jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2014 warna hitam merah dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ (asli) milik saksi Purnawan Hadi;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terparkir di halaman areal parkir Indomaret tempat saksi Purnawan Hadi berkerja, namun kunci sepeda motor masih tertinggal di kepala sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak antara sepeda motor dengan saksi Purnawan Hadi kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa para pelaku terdiri dari dua orang, yang pertama yang masuk ke areal parkir Indomaret dan membawa sepeda motor saksi Purnawan Hadi sedangkan yang kedua saksi melihat berada di luar jalan diatas sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat pertama kali melalui layar cctv yang terpasang didalam Indomaret, bahwa Terdakwa terekam berjalan dan mendekati sepeda motor kemudian langsung membawanya ke arah utara;
- Bahwa awalnya saksi melihat melalui cctv dan selanjutnya melihat melalui kaca indomaret bahwa Terdakwa ada dipinggir jalan depan indomaret menunggu saksi Randhi yang sedang mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi sebelumnya sempat berteriak "Hadi, sepeda motormu dibegal.. ayo cepat keluar motormu dibegal" saat melihat Terdakwa di cctv;
- Bahwa kemudian saksi Purnawan Hadi dan saksi berteriak dan keluar mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor saksi Purnawan Hadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah itu saksi Purnawan Hadi dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi terdekat;
- Bahwa anggota kepolisian berhasil mengamankan dua orang pelaku yang mengambil sepeda motor saksi Purnawan Hadi tersebut dan sepeda motor milik saksi Purnawan Hadi kembali namun dengan menggunakan nomor plat palsu yaitu DR 4942 BG;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Idham Khalid, S.Kes. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di areal parkir Indomaret Jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Terdakwa bersama-sama dengan saksi Randhi Furwanan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2014 warna hitam merah dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ (asli) DR 4942 BG (palsu) milik saksi korban Purnawan Hadi;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wita yang melaporkan bahwa barang bukti tersebut diatas biasa ditemukan di sekitar warnet yang beralamt di lingkungan Karang Kelok kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram biasa dipakai atau digunakan oleh saksi Randhi Furwana;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Randhi Furwana, saksi Randhi Furwana adalah adik letting saksi M. Erwin Hariyadi, yang bersangkutan adalah mantan Polisi;
- Bahwa saksi bersama beberapa tim ke lokasi dan benar melihat sepeda motor tersebut terparkir sekitar pukul 21.30 Wita lalu saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi sehingga Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan kakak Terdakwa yaitu saksi Randhi Furwana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi M. Erwin Hariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di areal parkir Indomaret Jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Terdakwa bersama-sama dengan saksi Randhi Furwanan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2014 warna hitam merah dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ (asli) DR 4942 BG (palsu) milik saksi korban Purnawan Hadi;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wita yang melaporkan bahwa barang bukti tersebut diatas biasa ditemukan di sekitar warnet yang beralamt di lingkungan Karang Kelok Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram biasa dipakai atau digunakan oleh saksi Randhi Furwana;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Randhi Furwana, saksi Randhi Furwana adalah adik leting saksi, yang bersangkutan adalah mantan Polisi;
- Bahwa saksi bersama beberapa tim ke lokasi dan benar melihat sepeda motor tersebut terparkir sekitar pukul 21.30 Wita lalu saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi sehingga Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan kakak Terdakwa yaitu sdr. Randhi Furwana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Randhi Furwana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 06.40 wita bertempat di areal parkir Indomaret jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2014 warna hitam merah dengan nopol. DR 3178 CJ (asli) DR 4942 BG (palsu) milik saksi korban Purnawan Hadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di halaman areal parkir Indomart dengan kunci sepeda motor masih tertinggal di kepala sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi awalnya melintas berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy kemudian saat melintasi di daerah Dasan Cermen tepatnya didepan Indomaret saksi melihat kunci yang tertinggal di kepala sepeda motor Yamaha Mio Soul lalu timbulah niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian memutar sepeda motor kearah balik menuju Indomaret dan menyuruh Terdakwa menggantikan dirinya mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi turun didepan halaman Indomaret dan dengan kode mata Terdakwa saling mengerti dan melihat adanya kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul yang tertinggal di kepala sepeda motor, kemudian melihat lingkungan sekitar aman saksi menuju kearah sepeda motor dan menyalakan motor korban kemudian membawa sepeda motor tersebut kearah utara dengan mengebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat ada beberapa saksi yang melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merusak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor korban untuk dipergunakan sehari-hari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Purnawan Hadi adalah untuk memiliki dan menguasainya seorang diri karena saksi tidak mempunyai kendaraan roda dua, sehari-hari Terdakwa hanya meminjam sepeda motor dari teman saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sepeda motor tersebut tapi Terdakwa pernah ikut membonceng menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang sehari-hari digunakan saksi adalah sepeda motor curian dari areal parkir Indomaret pada waktu dan tanggal tersebut diatas;
- Bahwa saksi merubah plat nomor yang awalnya DR 3178 CJ (asli) menjadi DR 4942 BG (palsu), bahwa sepeda motor tersebut tidak rusak suatu apapun kecuali saksi telah mengganti dua buah ban motor serta membenarkan stang yang awalnya bengkok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan saat ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Randhi Furwana pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di areal parkir Indomaret Jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2014 warna hitam merah dengan nomor polisi DR 3178 CJ (asli) DR 4942 BG (palsu) milik saksi Purnawan Hadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di halaman areal parkir Indomaret dengan kunci sepeda motor masih tertinggal di kepala sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Randhi Furwana awalnya melintas berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy kemudian saat melintasi di daerah Dasan Cermen tepatnya didepan Indomaret Terdakwa dan saksi Randhi Furwana melihat kunci yang tertinggal di kepala sepeda motor Yamaha Mio Soul lalu timbullah niat Terdakwa dan saksi Randhi untuk mengambil sepeda motor tersebut, saksi Randhi Furwana dan Terdakwa kemudian memutar sepeda motor kearah balik menuju Indomaret dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa menggantikan saksi Randhi Furwana mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saksi Randhi Furwana turun didepan halaman Indomart dan dengan kode mata Terdakwa bersama saksi Randhi Furwana saling mengerti dan melihat adanya kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul yang tertinggal di kepala sepeda motor, kemudian melihat lingkungan sekitar aman saksi Randhi Furwana menuju ke arah sepeda motor dan menyalakan motor milik saksi Purnawan Hadi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dengan mengebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar dan melihat ada beberapa saksi yang melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Randhi Furwana mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut secara tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Purnawan Hadi adalah untuk dimiliki saksi Randhi Furwana;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut membonceng menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Randhi Furwana merubah plat nomor yang awalnya DR 3178 CJ (asli) menjadi DR 4942 BG (palsu), bahwa sepeda motor tersebut tidak rusak suatu apapun kecuali saksi Randhi Furwana telah mengganti dua buah ban motor serta membenarkan stang yang awalnya bengkok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian korban;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian oleh beberapa anggota kepolisian Polda NTB dan setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah Tahun 2014 dengan Nomor polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP-857962, STNK an. Hamidah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam jok coklat Nomor Rangka MH1JFW1116K749864 Nomor Mesin JFW1E7144185 tanpa plat nomor;
3. 1 (satu) buah jaket merk Ocean Beach M1908 Michigan warna hitam ukuran XL;
4. 1 (satu) buah celana pendek jeans merk BOSS warna biru ukuran 35;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Randhi Furwana pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 06.40 Wita bertempat di areal parkir Indomaret Jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT tahun 2014 warna hitam merah dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP857962 STNK atas nama Hamidah milik saksi Purnawan Hadi;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan saksi Randhi Furwana melintas dengan menggunakan sepeda motor Scoopy di sekitar Indomaret Jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa pada saat melintas di depan Indomaret saksi Randhi Furwana melihat kunci yang tertinggal di kepala sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP857962 STNK atas nama Hamidah milik saksi Purnawan Hadi, selanjutnya timbulah niat dari saksi Randhi Furwana untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut, saksi Randhi Furwana kemudian memutar sepeda motor kearah balik menuju Indomaret dan menyuruh saksi Randhi Furwana menggantikan dirinya mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi Randhi Furwana turun didepan halaman Indomaret dan dengan kode mata Terdakwa bersama saksi Randhi Furwana saling mengerti dan melihat adanya kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang tertinggal di kepala sepeda motor, kemudian melihat lingkungan sekitar aman saksi Randhi Furwana menuju ke arah sepeda motor yang berada di areal parkir Indomaret dan menyalakan motor milik saksi Purnawan Hadi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dengan mengebut, sedangkan Terdakwa yang berada di luar jalan diatas sepeda motor sambil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan dan setelah saksi Randhi Furwana berhasil membawa pergi motor tersebut Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa bersama saksi Randhi Furwana mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut secara tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Purnawan Hadi adalah untuk dimiliki bersama oleh Terdakwa dan saksi Randhi Furwana;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Randhi Furwana tersebut saksi Purnawan Hadi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Hari Rinaldi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hari Rinaldi telah dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa berawal Terdakwa bersama dengan saksi Randhi Furwana melintas dengan menggunakan sepeda motor Scoopy pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 06.40 Wita di sekitar Indomaret Jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, selanjutnya saksi Randhi Furwana melihat kunci yang tertinggal di kepala sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP857962 STNK atas nama Hamidah milik saksi Purnawan Hadi, selanjutnya timbulah niat dari saksi Randhi Furwana untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut, saksi Randhi Furwana kemudian memutar sepeda motor ke arah balik menuju Indomaret dan menyuruh saksi Randhi Furwana menggantikan dirinya mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi Randhi Furwana turun didepan halaman Indomaret dan dengan kode mata Terdakwa bersama saksi Randhi Furwana saling mengerti dan melihat adanya kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang tertinggal di kepala sepeda motor, kemudian melihat lingkungan sekitar aman saksi Randhi Furwana menuju ke arah sepeda motor yang berada di areal parkir Indomaret dan menyalakan motor milik saksi Purnawan Hadi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dengan mengebut, sedangkan Terdakwa yang berada di luar jalan diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan dan setelah saksi Randhi Furwana berhasil membawa pergi motor tersebut Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dan saksi Randhi Furwana yang membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik saksi Purnawan Hadi dari areal parkir Indomaret Jalan Prabu Rangka Sari Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 06.40 Wita dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut kemudian dikendarai ke arah utara oleh saksi Randhi Furwana sedangkan Terdakwa yang mengawasi keadaan kemudian pulang ke rumah menggunakan sepeda motor scopy, maka telah terjadi perpindahan penguasaan sepeda motor tersebut dari penguasaan saksi Purnawan Hadi ke dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Randhi Furwana,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dan saksi Randhi Furwana telah melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP857962 STNK atas nama Hamidah adalah milik saksi Purnawan Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Randhi Furwana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP857962 STNK atas nama Hamidah milik saksi Purnawan Hadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Purnawan Hadi dengan maksud untuk dimiliki oleh saksi Randhi Furwana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Randhi Furwana tersebut saksi Purnawan Hadi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa bersama saksi Randhi Furwana mengambil sepeda motor milik saksi Purnawan Hadi dan menimbulkan kerugian bagi saksi Purnawan Hadi, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”, menurut Hoge Raad dalam arrest-nya, masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 dan tanggal 9 Juni 1925, NJ 1925, menyatakan untuk adanya suatu *medeplegen* (turut melakukan), disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, yaitu:

- 1) Bahwa para pelaku tindak pidana menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana;
- 2) Bahwa para pelaku tindak pidana telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan tindak pidana;
- 3) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan tanpa perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa saksi Randhi Furwana turun didepan halaman Indomaret dan dengan kode mata Terdakwa bersama saksi Randhi Furwana saling mengerti dan melihat adanya kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang tertinggal di kepala sepeda motor, kemudian melihat lingkungan sekitar aman saksi Randhi Furwana menuju ke arah sepeda motor yang berada di areal parkir Indomaret dan menyalakan motor milik saksi Purnawan Hadi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dengan mengebut, sedangkan Terdakwa yang berada di luar jalan diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan dan setelah saksi Randhi Furwana berhasil membawa pergi motor tersebut Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa bersama saksi Randhi Furwana mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tersebut secara tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Purnawan Hadi adalah untuk dimiliki bersama oleh Terdakwa dan saksi Randhi Furwana dan mengakibatkan kerugian bagi saksi Purnawan Hadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Randhi Furwana telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari untuk bekerjasama dan menghendaki bekerjasama secara fisik dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nomor Polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP857962 STNK atas nama Hamidah milik saksi Purnawan Hadi dengan tujuan untuk dimiliki bersama oleh Terdakwa dan saksi Randhi Furwana, maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah Tahun 2014 dengan Nomor polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP-857962, STNK an. Hamidah yang telah disita dari saksi Randhi Furwana, maka dikembalikan kepada saksi Purnawan Hadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam jok coklat Nomor Rangka MH1JFW1116K749864 Nomor Mesin JFW1E7144185 tanpa plat nomor yang telah disita dari saksi Riadi Gunawan, maka dikembalikan kepada saksi Riadi Gunawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket merk Ocean Beach M1908 Michigan warna hitam ukuran XL dan 1 (satu) buah celana pendek jeans merk BOSS warna biru ukuran 35 yang telah disita dari saksi Randhi Furwana, maka dikembalikan kepada saksi Randhi Furwana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Purnawan Hadi;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Rinaldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, Warna hitam merah, tahun 2014, dengan Nomor Polisi DR 3178 CJ Nomor Rangka MH31KPOPDEJ857941 Nomor Mesin 1KP857962 STNK An HAMIDAH;

Dikembalikan kepada saksi Purnawan Hadi

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna Hitam Jok Cokelat Nomor Rangka MH1JFW1116K749864 Nomor Mesin JFW1E7144185 tanpa Plat Nomor;

Dikembalikan kepada saksi Riadi Gunawan

- 1 (satu) buah jaket merk OCEAN BEACH M 1908 MICHINGAN warna Hitam ukuran XL;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk BOSS warna Biru ukuran 35;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Randhi Furwana

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H., Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Eli Tutik Sasmita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)